

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG  
NOMOR : 8 TAHUN 1987**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 17 Tahun 1994, maka perlu dibentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
- b. bahwa untuk pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat II Padang sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Padang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979,
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Propinsi,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah,
7. Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II,
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Tingkat II,
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah,
11. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II dan Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan,
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat,

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 1994 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor SK. 26 Tahun 1997 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten/Kotamadya Daerah tingkat II se Sum. Barat kecuali Daerah Tingkat II Pilot Proyek Percontohan Otonomi Daerah,

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kotamadya Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang.
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah tingkat II Padang.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
- h. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana untuk melaksanakan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Daerah Tingkat II.

## **BAB II**

### **Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Bagian Pertama Pembentukan**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Padang serta menetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerjanya.

#### **Bagian Kedua Kedudukan**

##### **Pasal 3**

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan dan kebudayaan.

- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

### **Bagian Ketiga Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

### **Bagian Keempat Fungsi**

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan mekanisme pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;
- b. Penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- d. Pelaksana urusan Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

## **BAB III Susunan Organisasi**

## **Pasal 6**

- (1) **Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :**
  - a. **Kepala Dinas**
  - b. **Sub Bagian Tata Usaha**
  - c. **Seksi Subsidi /Bantuan**
  - d. **Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis**
  - e. **Seksi Pengadaan Perlengkapan dan Sarana**
  - f. **Cabang Dinas**
  - g. **Unit Pelaksana Tekhnis Dinas**
  - h. **Kelompok Jabatan Fungsional.**
  
- (2). **Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tersebut pada lampiran ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

### **Bagian Pertama Kepala Dinas**

## **Pasal 7**

**Kepala Dinas mempunyai tugas :**

- a. **Membantu Walikota/kepala Daerah dalam rangka melaksanakan tugasnya dibidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi Perencanaan, Perumusan Kebijakanaksanaan Daerah serta menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;**
- b. **Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan Dinas dan Kebudayaan;**
- c. **Memberikan Data dan Informasi mengenai situasi dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta pertimbangan kepada Walikota/kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijakanaksanaan dan atau keputusan;**
- d. **Mengusulkan Penetapan pegawai-pegawai Dinas dalam Jabatan tertentu di lingkungan Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang**

berlaku;

- e. Memelihara dan mengupayakan meningkatkan kinerja pegawai dan menegakkan disiplin, meningkatkan dedikasi dan loyalitas serta kejujuran dalam lingkungan Dinas;
- f. Membina unsur-unsur Dinas dan mengembangkan tugas-tugas Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menjalin kerja sama dengan semua Dinas/Instansi untuk kepentingan Dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan Tata Usaha dinas dan pengelolaan Unit-unit Pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan.

## **Bagian Kedua**

### **Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membmerikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas serta menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kepegawaian, keuangan serta perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 9**

Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaporan serta pembinaan organisasi ketatalaksanaan;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

- c. Melaksanakan urusan Kepegawaian, Perlengkapan, surat menyurat dan Kerumah Tanggaan serta Kehumasan.

### **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Urusan Surat Menyurat
  - b. Urusan Kepegawaian
  - c. Urusan Keuangan
  - d. Urusan Perlengkapan dan Kerumah Tanggaan.
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 11**

- (1) Urusan surat menyurat mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengandaan dan administrasi perjalanan Dinas.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian menyusun pedoman dan petunjuk Ketatalaksanaan serta izin belajar dan izin perkawinan / perceraian.
- (3). Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, perbendaharaan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan.
- (4) Urusan perlengkapan dan Kerumah Tanggan mempunyai Tugas melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan kantor, pengelolaan peralatan dan pemeliharaan kantor, pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor serta Inventarisasi barang.



**Bagian Ketiga**  
**Seksi Subsidi / Bantuan**

**Pasal 12**

- (1) Seksi Subsidi/Bantuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang Subsidi /Bantuan.
- (2) Seksi Subsidi /Bantuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Seksi Subsidi/Bantuan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan perencanaan dan program kerja untuk diolah menjadi induk Dinas.
- b. Menyelenggarakan administrasi penyaluran subsidi dan bantuan Sekolah Dasar.
- c. Melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Subsidi / Bantuan.

**Pasal 14**

- (1) Seksi Subsidi / Bantuan terdiri dari :
  1. Sub Seksi Perencanaan
  2. Sub Seksi Pelaksanaan
  3. Sub Seksi Evaluasi
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

## **Pasal 15**

- (1) Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, penyusunan program kerja tahunan, merencanakan biaya penyelenggaraan EBTA/Ebtanas SD dan penyajian laporan Dinas, penyiapan bahan pembinaan untuk perencanaan serta prosedur penerimaan murid baru.
- (2) Sub Seksi Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan Inventarisasi perdistribusian dana subsidi dan biaya Ebtanas SD ke setiap SD Negeri melalui Cabang Dinas P dan K Kecamatan serta pelaporan penyaluran subsidi bantuan.
- (3) Sub Seksi Evaluasi mempunyai tugas menghimpun, meneliti pertanggung jawaban penggunaan subsidi bantuan dari SD dan Cabang Dinas, melaksanakan monitoring dan kegiatan administrasi berkenaan dengan verifikasi subsidi bantuan.

## **Bagian Keempat**

### **Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Tekhnis**

#### **Pasal 16**

- (1) Seksi Tenaga Guru dan Tekhnis mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang tenaga guru dan tenaga tekhnis.
- (2) Seksi tenaga guru dan tenaga tekhnis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16, Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Tekhins mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pendataan dan pengusulan kepangkatan Kepala Sekolah Dasar, Guru Sekolah Dasar, Penjaga Sekolah atau Tenaga Administrasi Sekolah Dasar.

- b. Menyelenggarakan kegiatan yang berkenaan dengan administrasi kepegawaian Kepala dan Guru Sekolah Dasar, Penjaga Sekolah atau tenaga Administrasi Sekolah Dasar, Pembinaan di SD Swasta dan SDLB serta pengaturan Guru Sekolah Dasar untuk penyelenggaraan Ebtanas SD.
- c. Mengatur dan menyelenggarakan pemerataan dan penyebaran serta pembinaan terhadap Kepala Sekolah Dasar, Guru Sekolah Dasar, Penjaga dan tenaga Administrasi Sekolah Dasar, Pembinaan SD Swasta dan SDLB dan penyelenggaraan EBTANAS.

### **Pasal 18**

- (1) Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar
  - b. Sub Seksi Tenaga Guru Sekolah Dasar.
  - c. Sub Seksi Tenaga Guru Pendidikan Luar Sekolah.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

### **Pasal 19**

- (1) Sub Seksi Pimpinan Penjaga Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan kegiatan administrasi berkenaan dengan Kepala Sekolah Dasar.
- (2). Sub Seksi Tenaga Guru Sekolah Dasar mempunyai tugas mengolah dan menyiapkan data jumlah tenaga guru Sekolah Dasar serta melaksanakan kegiatan administrasi berkenaan dengan Guru Sekolah Dasar.
- (3). Sub Seksi Tenaga Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan Pemuda, Olah Raga, Kesenian Daerah dan Pembinaan Masyarakat, Perpustakaan SD, Kepramukaan dan Koperasi, dan Unit Kesehatan Sekolah.

## **Bagian Kelima**

### **Pasal 20**

#### **Seksi Pengadaan Perlengkapan dan Sarana Sekolah**

- (1) Seksi Pengadaan Perlengkapan dan Sarana Sekolah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang Perlengkapan dan Sarana Sekolah.
- (2) Seksi Pengadaan Perlengkapan dan Sarana Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 21**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 20, Seksi Pengadaan Perlengkapan dan Sarana Sekolah mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan Pengadaan pendistribusian perlengkapan buku dan alat-alat pelajaran Sekolah Dasar serta menginventarisasi dan pemeliharaan gedung, tanah dan rumah dinas Sekolah Dasar.
- b. Melaksanakan monitoring dan peralatan perlengkapan buku dan alat pelajaran Sekolah Dasar serta gedung, tanah dan rumah dinas Sekolah Dasar.

### **Pasal 22**

- (1) Seksi Pengadaan Perlengkapan dan Sarana Sekolah Dasar, terdiri dari:
  - a. Sub Seksi Perlengkapan
  - b. Sub Seksi Alat Pelajaran
  - c. Sub Seksi Perbukuan
- (2) Masing-masing sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

### **Pasal 23**

- (1) Sub Seksi Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan dan pendistribusian alat perlengkapan Sekolah Dasar serta menginventarisasi dan pengelolaan gedung, tanah dan rumah dinas Sekolah Dasar dan sarana Sekolah Dasar lainnya.
- (2) Sub Seksi Alat Pelajaran mempunyai tugas penyusunan rencana pengadaan, pendistribusian alat pelajaran dan alat peraga Sekolah Dasar lainnya.
- (3) Sub Seksi Perbukuan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian buku-buku pelajaran dan buku perpustakaan untuk Sekolah Dasar.

### **Bagian Keenam Cabang Dinas**

#### **Pasal 24**

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Unsur Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk berdasarkan kebutuhan daerah dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di suatu wilayah atau beberapa wilayah Kecamatan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II.

## **Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 24 Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kegiatan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerjanya.
- b. Melakukan Koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas.

## **Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Tekhnis Dinas**

### **Pasal 26**

- (1) Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 27**

Pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada pasal 26 dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## **Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 28**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melakukan kegiatan Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang keahlian masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 29**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dan semua Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta dengan instansi terkait sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 30**

- (1) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2). Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berlaka tepat pada waktunya.
- (3). Para Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala untuk disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (4) Para Kepala Seksi menyampaikan Laporan kepada Kepala dinas dan berdasarkan Laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun Laporan berkala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## **BAB V Pengangkatan Dalam Jabatan**

### **Pasal 31**

Kepala Dinas dan Pejabat lainnya di lingkungan dinas, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 32**

Jenjang Jabatan dan Kepeangkatan serta susunan Kepegawaian diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **Pembiayaan**

### **Pasal 33**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan Kegiatan Dinas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II serta subsidi dan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat atau Lembaga Pemerintah yang ada.

## **BAB VII**

### **Ketentuan Lain-lain**

### **Pasal 34**

Tugas Pokok, Fungsi, uraian dan rincian tugas masing-masing Jabatan Struktural dan Fungsional pada Dinas, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah sesuai dengan hasil Analisa Jabatan.

## **BAB VIII**

### **Ketentuan Umum**

### **Pasal 35**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan dan Ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan



**Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.**

- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTMADYA DAERAH TK. II PADANG**

**Ketua**

dto

**H. FIHIR ABDULLAH**

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 26 Desember 1998

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PADANG**

dto

**DRS. H. ZUIYEN RAIS, MS**

Disahkan

**DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I  
SUMATERA BARAT**

**TGL. 26 - 12 - 1998 NOMOR. 138. 342. 604. 98**

**An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I  
SUMATERA BARAT**

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH**

dto

**H. M. ACHJARLI A. DJALIL, SH**

**Pembina Utama Madya NIP · 010056581**

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG

NOMOR · 172 Tgl. 29 - 12 - 1998 SERI D - 13

SEKRETARIS KOTAMADYA / DAERAH

dto

**Drs. H. MASRIL PAYAN**

**Pembina Utama NIP : 010044715**